



EKLEKTISISME MAHDZAB (TALFIQ) DALAM PERSPEKTIF USHUL AL FIQH

Fathur Rahman Alfa, M.A

FAI UNISMA

e-mail: fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id

Abstrak

Ulama mutaakhirin menghukumi tidak diperbolehkannya beribadah yang “*overlapping*” dalam bingkai mahdzab, dengan berdasarkan berbagai hukum yang berbeda-beda diantara Imam Imam mahdzab. Tetapi seorang ahli ushul Fiqh asal Syria, Wahbah Al Zuhaili mengatakan: bahwa batalnya *talfiq* secara mutlaq masih memerlukan argumentasi dan dalil yang kuat, karena bagaimanapun hal ini memerlukan perincian dan pengamatan yang cermat diantara sekian pendapat ulama antar mahdzab. Sehingga kepastian diperbolehkannya *talfiq* dalam bermadzhab menjadi objek kajian penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan jenis yang dipilih adalah studi pustaka (*Library Research*). Mengenai *tatabbuu'r rukhash* (mencari keringanan-keringanannya saja), ini dapat disimpulkan dalam beberapa pendapat: *Pertama*, *fuqaha* yang melarang orang mencari yang ringan-ringan saja dari berbagai mahdzab pada tiap-tiap masalah. Kedua beberapa ulama terdapat memperbolehkan *talfiq* harus berdasar udzur. Bila *talfiq* dilakukan oleh suatu negara dalam pembentukan suatu peraturan yang akan dijalankan umat islam, maka tidak ada alasan untuk menolaknya karena suatu Negara dalam berbuat untuk umatnya berdasarkan kemaslahatan umum.

Kata kunci: *Eklektisisme Mahdzab (Talfiq, Perspektif, Ushul Al Fiqh.*

Abstract

Ulema mutaakhirin punishes the prohibition of worship that is "overlapping" in the frame of mahdzab, based on various different laws between Imams and Imams. But a fiqh ushul expert from Syria, Wahbah Al Zuhaili said: that the nullification of *talfiq* mutlaq still requires strong arguments and arguments, because after all this requires a careful breakdown and observation among the various opinions among scholars. So that certainty is allowed *talfiq* in bermadzhab be the object of research studies. The approach used in this study uses a qualitative approach. The qualitative approach with the type chosen was library research (*Library Research*). Regarding *tatabbuu'r rukhash* (looking for relief only), this can be concluded in a number of opinions: First, *fuqaha* which prohibits people from looking for light

things from various schools of thought on each issue. Secondly, there are some scholars who allow *talfiq* to be based on *udzur*. If *talfiq* is carried out by a country in the formation of a regulation that will be carried out by Muslims, then there is no reason to reject it because a State is acting for its people based on public benefit.

Keywords: *Mahdzab Eclecticism (Talfiq), Perspective, of Usul Al Fiqh.*

A. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan yang terjadi di era sekarang membutuhkan kepastian hukum yang menjadi landasan seseorang dalam menjalankan sesuai syaria Islam. Perbedaan kondisi turut mendorong dibutuhkan kepastian hukum dalam beragama. Perbedaan lingkungan yang banyak dan rinci inilah menjadi alasan penting bagaimana solusi hukum sangat diperlukan oleh seseorang.

Fenomena *taqlid* yang terjadi setelah periode mujtahidin pada awal abad IV H, yang masih berlangsung hingga saat ini, pada gilirannya melahirkan ketentuan yang diberikan para *fuqoha mutaakhirin* bahwa diperbolehkannya *taqlid* kepada mahdzab selain mahdzab imam yang diikutinya, tidak menjurus kepada ekleksi (*talfiq*) antar berbagai mahdzab. Ulama mutaakhirin juga menghukumi tidak diperbolehkannya beribadah yang “*overlapping*” dalam bingkai mahdzab, dengan berdasarkan berbagai hukum yang berbeda-beda diantara Imam Imam mahdzab. Bahkan sebagian ulama Hanafiah dan Syafiiyah mengatakan bahwa *talfiq* itu diperbolehkan secara *ijma’*.

Tetapi seorang ahli ushul Fiqh asal Syria, Wahbah Al Zuhaili mengatakan: bahwa batalnya *talfiq* secara mutlak masih memerlukan argumentasi dan dalil yang kuat, karena bagaimanapun hal ini memerlukan perincian dan pengamatan yang cermat diantara sekian pendapat ulama antar mahdzab. (Al Zuhaili. 1993: 56)

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan sifat yang dipilih adalah studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Talfiq ialah merangkum beberapa hukum dengan suatu cara yang tidak difatwakan oleh seorang mujtahid, artinya ia menggabungkan beberapa hukum dari beberapa mahdzab dan beberapa pendapat yang berbeda mengenai suatu

masalah, seperti seseorang berwudhu dan ia mengusap sebagian kecil dari kepalanya dengan mengikuti mahdzab syafi'i, lalu ia menyentuh wanita tanpa adanya unsur syahwat, dengan mengikuti mahdzab Hanafi, Maliki atau Hambali, dalam konteks tidak membatalkan wudhu, kemudian ia sholat, maka sholatnya batal, karena wudhu yang dia laksanakan tidak dibenarkan oleh imam mujtahid manapun; Syafi'i, menganggap batal karena menyentuh wanita (*Ajnabiah*), Abu Hanifah tidak memperbolehkan karena tidak mengusap rambut sampai seperempat kepala demikian juga Ahmad bin Hambal tidak membenarkan karena tidak mengusap sebagian besar kepala.

Contoh *talfiq* yang dilarang dalam *ahwal al-syahsiyah*, seorang laki-laki kawin dengan wanita tanpa adanya wali, mahar dan saksi dengan mengambil setiap mahdzab serta menggabungkannya dan masing-masing tidak memberikan syarat yang sama, maka penggabungan seperti ini bisa membawa ke keadaan yang membahayakan dan meringankan agama dan tak seorang mujtahidpun menfatwakan seperti itu (Al Kamil, 1999:56). Selain itu, masih banyak contoh-contoh lain.

Kuasa perasaan taklid yang mengharamkan pengikut dalam bermadzhab disinyalir menimbulkan talfiq pada seseorang. Hal tersebut ditanamkan kepada pengikut madzhab oleh ulama madzhab fikih. Talfiq ini tidak memperbolehkan seseorang bermadzhab tertentu mengambil pendapat madzhab lain. Tidak semuanya ahli fiqh mengharamkan talfiq melainkan beberapa ulama baik hanafi maupun syafi'i.

Dalam pengamalan suatu pendapat fikih seseorang boleh melakukan talfiq ini menurut mayoritas ulama fiqh dan ushul fiqh. Beberapa ulama fikih maliki dan mayoritas ulama Syafi'i berpendapat bahwa talfiq tidak ditemukan larangan dalam satu nas (Al-Qur'an atau Hadist). Disamping itu, Rasulullah SAW memilih yang paling mudah bila dihadapkan dengan dua pilihan yang dibenarkan agama. Allah Berfirman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185 yang artinya: "...Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu..." dalam ayat lain Allah SWT berfirman: "...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (QS. 22:78)

Dalam memilih pendapat termudah dalam fikih tidak secara serta merta melainkan terdapat beberapa ketentuan:

1. Dalam memilih pilihan termudah harus ada sebab udzur dan tidak ada dorongan karena nafsu.
2. Keputusan hakim tidak bisa dibatalkan dengan talfiq"
3. *Talfiq* harus tetap mengesahkan suatu hukum atau amalan yang sudah diyakini (Al-Ghazali, tt: 230).

Dalam masalah akidah dan akhlaq *talfiq* tidak dibenarkan. Dalam hukum cabang yang dalilnya belum pasti tidak pasti dibidang fikih *talfiq* boleh dilakukan, ini menurut ulama fikih. *Talfiq* dalam masalah furu' tersebut dikategorikan menjadi tiga macam menurut ulama ushul fiqh;

1. Kemudahan dan kelapangan yang dapat berbeda dengan perbedaan kondisi setiap pribadi menjadi dasar ditetapkan hukum. Hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang termasuk al-ibadah al mahdah (ibadah khusus), karena dalam masalah ibadah khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan dan loyalitas seseorang kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya. Dalam ibadah seperti ini factor kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.
2. Sikap kewaspadaan yang penuh perhitungan menjadi dasar ditetapkan hukum. Hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu melainkan pada yang dilarang itu ada unsur mudharatnya. Dalam hukum-hukum seperti ini tidak dibenarkan kemudahan dan *talfiq*, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, larangan memakan babi dan bangkai.
3. Kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia menjadi inti dalam ketetapan hukum. Misalnya, Dalam pernikahan, tujuan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan suami istri beserta keturunan mereka. Oleh sebab itu, segala cara yang dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut boleh dilakukan, sekalipun terkadang harus dengan *talfiq*. Namun *talfiq* yang masih diambil tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi pernikahan itu sendiri. Adapun dalam bidang muamalah dan pidana yang menjadi patokan adalah kemaslahatan pribadi dan masyarakat Berdasarkan kenyataan diatas, ulama fiqh kontemporer menyatakan bahwa *talfiq* diperbolehkan, asal tidak menimbulkan sikap main-main dalam beragama atau mengambil pendapat tanpa alasan tertentu.

D. Simpulan

Penulis mengakhiri uraian ini dengan suatu masalah yang cukup peka dikalangan umat Islam, ialah masalah *talfiq* hukum yang hanya bertujuan *tatabbuu'r rukhash*, artinya mencampur aduk hukum dalam satu masalah dari berbagai mahdzab dan atau berbagai pendapat dari mujtahid/mufti, dengan maksud mencari keringanan-keringanannya saja. Mengenai *tatabbuu'r rukhash* (mencari keringanan-keringanannya saja), ini dapat disimpulkan dalam beberapa pendapat:

Pertama, fuqaha yang melarang orang mencari yang ringan-ringan saja dari berbagai mahdzab pada tiap-tiap masalah, antara lain al-Ghazali berkata: "Tidak boleh bagi orang awam memilih dari berbagai mahdzab pada tiap-tiap masalah
JAS: Volume 1 Nomor 2, 2019

yang dipandang berbagai/paling menyenangkan menurut dia kemudian dia memperluasnya". Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin al Mahali asy-Syafi'i didalam kitabnya syarah jam'u al jawimi', dan asy-Syatibi al Maliki didalam kitabnya al Muwafaqat menegaskan: "sesungguhnya telah ada ijma' untuk melarang mencari yang ringan-ringan saja dan sesungguhnya tindakan semacam itu tindakan fasik, tidak halal/boleh dilakukan". (AL-Subkhi TT dan Al-Syatibi, 1991: 350)

Ibnu Abdillah sebagaimana dikuttib oleh Ibnu Amir Al-Haj didalam kitabnya at-Taqwir wa att-ahbir mengatakan, bahwa "tidak boleh bagi orang awam mencari yang ringan-ringan, berdasarkan ijma'. Mencari yang ringan-ringan saja dan memilih pendapat-pendapat (dari para mujtahid) itu tidak lain adalah karena kecenderungan orang untuk memenuhi hawa nafsunya, padahal agama melarang mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti yang ringan-ringan saja dari berbagai mahdzab itu mengandung banyak mafsadat, antara lain ialah mempermainkan hukum agama dan melanggar hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama". (Zuhdi, 1991:199)

Kedua, fuqaha yang membolehkan mengambil yang ringan-ringan dari berbagai mahdzab, antara lain ialah Al-Izz Ibnu Abdis Salam Al-Syafi'i didalam kitab *Fatawi*: "Bahwa umat Islam sejak sahabat sampai lahirnya mahdzab-mahdzab selalu bertanya tentang berbagai masalah yang dihadapi kepada para ulama yang berbeda-beda pendapatnya. Dan mereka tidak mempersoalkan, apakah mereka mengambil hukum rukhshah (kelonggaran), atau mereka mengambil hukum-hukum 'Azimah (hukum asal). Sebab bagi orang yang menganggap bahwa mujtahid yang benar hanya seorang, ia tidak menentukan siapa orangnya; dan bagi orang yang memandang mujahid yang benar lebih dari satu, maka tidak ada alasan untuk melarang mengikuti salah satu pendapat yang ada".

Bila *talfiq* dilakukan oleh suatu negara dalam pembentukan suatu peraturan yyang akan dijalankan umattt islam, maka tidak ada alasan untuk menolaknya karena suatu Negara dalam berbuat untuk umatnya berdasarkan kemaslahatan umum. Umpamanya undang-undang perkawinan yang berlaku hamper di semua Negara yang berpenduduk muslim, dirumuskan attas dasar *talfiq*.

Al-'Athar didalam *hasyiyyahnya* (komentar) atas *Jam'ul Jamawi'* mengatakan: "kesimpulannya, ialah boleh *taqlid* dan boleh mencari yang ringan-ringan, hanya tidak bebas; tetapi harus dijaga sampai dalam mengikuti yang ringan-ringan itu sampai jatuh mengenai hukum yang tersusun dari dua macam ijtihad". Demikian pula ada ad-Dasuqi al Maliki didalam kitabnya *Hasyiyah'ala asy-Syarh al-Kabir* menyimpulkan: "*talfiq* hukum dalam satu ibadah dari dua mahdzab itu dilarang menurut aliran ulama Mesir". (Zuhdi, 1991: 201)

Daftar Rujukan

- Al-imam al Ghazali. 1991. *Al Musthashfa min Ilm-al Ushul*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1993. *Al Ruhshah Al Syariyyah, AhKamuha wa Dhawabitha*. Damaskus: Dar Al-Khair.
- Al-Kamil, Muhammad Abdullah. 1999. *Al Ruhshah Al Syariyyah, fi Al-Qawa'id wa Al-Ushul Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar Ibn Hazm.
- Al Syyattibi. tt. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Subkhi, Tajuddin. Tt. *Jam'u Al Jawami'*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhdi, Masyfu', 1991. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Mas Agung.